



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560, Telp. 021-7805851, Fax. 021-7810280, 7805812
http://www.anri.go.id, e-mail : info@anri.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Rapat Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil
Pengawasan Kearsipan
Tahun Anggaran 2024
Nomor: PL.01.03/383.07/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. *Lili Hudyanto, ST*, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta*, yang berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan No. 434 Tahun 2023 Tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**” dan
2. *Seto Marsono, General Manager*, yang bertindak untuk dan atas nama *PT. Bumi Mulia Sentosa Abadi (Mercure Hotels Samarinda)*, yang berkedudukan di Jl. Mulawarman No. 171, Kel. Pelabuhan, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 9 tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SFPBJ) Nomor PL.01.03/383.06/2024, tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:
Penyediaan kebutuhan Paket Rapat Fullboard yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Kebutuhan Acara Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan

- Ruang acara dan kelengkapannya termasuk screen dan projector;
- Layout ruang acara sesuai dengan protokol kesehatan;
- Tersedia hand sanitizer di meja panitia sebelum masuk ruangan acara;
- Ruang sekretariat panitia dan ruang transit VIP;
- Kursi Sofa VIP dan Meja Panjang untuk tamu VIP dan Narasumber;
- Buffet makan VIP untuk tamu VIP dan Narasumber;
- Koneksi internet/wifi gratis;
- Free Parking untuk Panitia, Tamu VIP, dan Narasumber.

2. Kebutuhan Snack & Konsumsi

Snack dan Konsumsi Acara Peserta untuk Paket Fullday sebanyak 1.760 paket untuk dibagi menjadi 2 hari pada tanggal 28 s.d 29 Mei 2024 yang terdiri atas Makan Siang 1 kali dan 2 kali Coffee Break per harinya.

3. Kebutuhan Koordinasi Kesehatan, Keamanan dan Kebersihan

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumpsom*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 748.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Pokok Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Surat Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban


Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Lili Hudiyanto, ST
PPK Sekretariat Utama

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Bumi Mulia Sentosa Abadi (Mercure
Hotels Samarinda)



Seto Marsono
General Manager

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,- pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,- pada bagian tanda tangan diserahkan Penyedia untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.